

PENYELESAIAN KASUS *GHARAWAIN* (MASALAH *TSULUTS AL-BAQI* DALAM WARISAN)

M. Zuhdi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Email: zuhdiimron_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Gharawain adalah salah satu bentuk masalah dalam kewarisan Islam. Gharawain juga dikenal dengan Umariyatain karena cara penyelesaiannya tersebut diperkenalkan oleh Umar bin Khattab r.a., diterima oleh mayoritas sahabat dan diikuti oleh jumhur ulama. Kasus Gharawain terjadi karena terlihat bertentangan dengan prinsip dasar kewarisan Islam yang menyatakan bahwa laki-laki mendapat bagian dua kali bagian perempuan. Masalah ini juga terjadi ketika penjumlahan beberapa furudh dalam satu kasus kewarisan yang hasilnya tidak memuaskan beberapa pihak ibu dan bapak jika bersama-sama mewarisi tanpa ahli waris yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk memahami prinsip dasar kewarisan Islam tentang Gharawain serta penyelesaian masalahnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut prinsip dasar kewarisan Islam ibu mendapat bagian 1/3 dari seluruh harta peninggalan dan bapak mendapat sisa (*ashobah*). Sementara dalam penyelesaian masalah Gharawain menurut Umar, keadaan ini tetap berlaku hanya jika ibu dan bapak bersama-sama dengan ahli waris suami atau istri. Setelah bagian suami atau istri diberikan maka ibu mendapat bagian 1/3 dari sisa harta (*tsuluts al-baqi*) dan bapak mendapat bagian sisanya.

Kata kunci : Kewarisan Islam; *Gharawain*; *Tsuluts Al-Baqi*; *Ashobah*

Abstract

Gharawain is a form of problem in Islamic inheritance. Gharawain is also known as Umariyatain because the way of solving it was introduced by Umar bin Khattab r.a., accepted by the majority of friends and followed by a large number of scholars. The Gharawain case occurred because it seemed to contradict the basic principle of Islamic inheritance which states that men get twice as much as women. This problem also occurs when the sum of several furudhs in one case of inheritance, the results of which are not satisfactory to several mothers and fathers if they jointly inherit without other heirs. This study aims to understand the basic principles of Islamic inheritance regarding Gharawain and solving the problem. The research method used in this research is descriptive analysis method. The results of the study show that according to the basic principles of Islamic inheritance, the mother gets 1/3 of the entire inheritance and the father gets the remainder (ashobah). Meanwhile, in solving the Gharawain problem, according to Umar, this situation still

applies only if the mother and father are together with the heirs of the husband or wife. After the husband's or wife's share is given, the mother gets 1/3 of the remaining property (tsuluts al-baqi) and the father gets the remaining share.

Keywords: *Islamic Inheritance; Gharawains; Tsuluts Al-Baqi; Ashobah*

Pendahuluan

Dalam menjalani kehidupan setiap orang membutuhkan harta, harta menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki, sebab harta merupakan salah satu unsur yang amat penting. Hal ini disebabkan harta sebagai alat untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan hidup. Bahkan dalam gagasan Al-Qur'an persoalan tentang upaya memelihara keturunan dari kemelaratan, kemiskinan, dan keterbelakangan dalam segala bidang kehidupan, maka pemberian harta adalah salah satu cara untuk menyelesaikan berbagai masalah yang akan dihadapi.¹ Oleh karena harta dipandang sebagai sesuatu yang asasi dalam kehidupan manusia, Islam telah menegaskan bahwa harta harus diperoleh melalui cara yang baik dan digunakan untuk kebaikan. Kaitannya dengan hal tersebut, dalam memperoleh harta benda dapat dilakukan dengan cara yang beraneka ragam, antara lain melalui warisan.¹

Oleh karena itu, setiap manusia perlu membekali diri dengan pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan persiapan dan tata aturan sebelum membagikan warisan, khususnya umat Islam. Pada satu waktu Rasulullah saw. sendiri yang memprediksi bakal terjadi fitnah besar

garagara warisan. Saudara dengan saudara menjadi musuh dan antar keluarga tidak bertegur sapa satu sama lain. Salah satu sebabnya adalah minim pengetahuan tentang pembagian warisan sehingga tidak memiliki referensi untuk membagi harta warisan yang ada secara benar dan bijaksana. Dalam Al-Qur'an, *al-Gharawain* yang menjadi salah satu keputusan khalifah Umar bin Khaṭṭāb r.a. Kajian ini sangat dikenal dalam ilmu fara'idh, dengan istilah *al-Gharawain*.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku, kitab, jurnal, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat para ahli atau pakar yang menyangkut mengenai yang berkaitan dengan kewarisan Islam. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.

Definisi *Gharawain*

Kata *Gharawain* berasal dari kata *gharra yagharu gharaaratan*

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Ed. I. Cet. I. Jakarta:

Kencana Media Group, 2006), hlm. 205

ghurratan yang memiliki arti menjadi putih (bersinar).² Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah Hadīth dari Abū Hurairah yang artinya: "Sesungguhnya umatku besok di hari kiamat akan diseri dalam keadaan bersinar terang wajah dan kedua tangan serta kakinya sebab bekas wudhu".³

Masalah *Gharawain* adalah salah satu bentuk dalam masalah kewarisan yang pernah diputuskan oleh Umar dan diterima oleh mayoritas sahabat dan diikuti oleh jumhur ulama. *Gharawain* selanjutnya dijadikan sebagai sebutan, bagi metode penyelesaian dua masalah kewarisan dalam Islam yang merupakan kebijakan Umar bin Khaṭṭāb r.a. berkaitan dengan bagian ibu ketika ia bersama dengan ayah dan salah satu suami atau istri pewaris.⁴

Kata *Gharawain* ini merupakan bentuk mutsanna dari bentuk mufrad lafaḍ *gharra*, dan disebut *Gharawain* disebabkan dua masalah tersebut diselesaikan dengan cara tertentu dan dikenal penyelesaian tersebut dalam masalah faraidh. Karena terkenal masalah ini sehingga diibaratkan bagaikan bintang yang bersinar terang. Selain disebut dengan *Gharawain*, masalah ini memiliki beberapa penamaan lain

diantaranya: *Gharibatain* karena kasus ini merupakan kasus langka dalam kewarisan, *Gharimatain* karena pada masalah ini ada dua orang yang saling berperkara (ayah dan ibu), dan *umariyatain*, karena masalah waris yang diselesaikan oleh Umar bin Khaṭṭāb r.a.⁵

Jadi dapat dikatakan *Gharawain* adalah pemecahan dua masalah kewarisan yang diputuskan oleh Umar bin Khaṭṭāb r.a. ketika ditemukan suami atau istri yang mewaris bersama ayah dan ibu pewaris dengan cara yang adil sehingga diperumpamakan sebagai bintang yang terang karena jelas dan gamblang.

Prinsip *Gharawain* pada dasarnya adalah bahwa ibu menerima 1/3 dan bapak 2/3 dengan kata lain bagian laki-laki 2 kali lipat dari bagian perempuan. Keadaan ini tetap berlaku manakala ibu dan bapak bersama-sama dengan ahli waris suami atau istri. Jadi setelah bagian suami atau istri diberikan maka ibu menerima 1/3 dan bapak sisanya.

Jika dihubungkan dengan teori Syahrur; bahwa "bagian laki-laki dua kali lipat perempuan itu" merupakan batas maksimal yang tidak bisa ditambah lagi, sedangkan perempuan adalah

² Ma'luf al-Yasu'iy dan Totel al-Yasu'iy, *Al-Munjid Fi Lughah Wa A'lam*, (Beirut: Dār al-Mashreq, 2005), hlm. 546.

³ Muhammad ibnu Hibbān, *Ṣaḥīḥ ibnu Hibbān*, (Beirut: Mishkat, 1988), juz 5, hlm. 94

⁴ Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islāmiy Wa Adillātuhū*, (Syiria: Dār al-Fikr, 1989), Juz

8, hlm. 326

⁵ Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairamiy al-Shāfi'iy, *Bujairamiy Alāal-Khaṭīb*, (Beirut: Dār al-Kutub Ilmiyyah, 1996), hlm. 31.

batas minimalnya. Oleh karena itu, maka bisa jadi dalam kondisi/kasus tertentu seorang perempuan berpotensi memperoleh hak waris atau bagian yang lebih banyak. Secara faraidh, yang demikian ini dibuktikan langsung melalui kasus istimewa gharawain.⁶

Konsep *Gharawain* Menurut Hukum Kewarisan Islam

Gharawain pada dasarnya merupakan problematika tentang bagian warisan ibu. Dalam Kompilasi Hukum Islam bagian ibu terdapat pada pasal 178 ayat 1 dan 2, pada ayat (1) berbunyi: "Ibu mendapat bagian seperenam bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua saudara lebih maka ia mendapat sepertiga bagian".

Dalam pasal tersebut menjelaskan bagian ibu mendapat sepertiga ketika tidak disertai dengan anak pewaris maupun bilangan dari saudara. Jika ditemukan dari salah satu anak atau saudara berbilang pewaris maka bagiannya berubah menjadi seperenam. Pada pasal selanjutnya, secara jelas *Gharawain* dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda jika bersama-sama dengan ayah."

Kata "sepertiga bagian dari sisa" memberikan indikasi bahwasannya kewarisan ibu

diberikan setelah pembagian dari bagian janda atau duda si pewaris sehingga konsekuensinya bagian ibu lebih sedikit dari bagian aslinya dan hal ini yang didalam ilmu waris dikenal dengan sepertiga sisa. Sepertiga sisa kemudian terkenal dengan pembagian waris *Gharawain* yang artinya dua bintang yang terkenal karena permasalahan ini hanya bisa terealisasi pada dua bentuk kumpulan ahli waris, yaitu ketika ibu bersama dengan janda dan ayah atau bersama dengan duda dan ayah.

Dalam al-Quran *Gharawain* sendiri juga tidak dibahas secara spesifik namun sayyidina Umar untuk melegitimasi ijtihadnya menghubungkan *Gharawain* ini dengan ayat kewarisan ibu yang ketika tidak bersama dengan ayah. *Gharawain* memiliki unsur deviasi (penyimpangan) dengan Nash Al-Qur'an tentang kewarisan ibu yaitu pada Q.S An-Nisa ayat 11:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak

⁶ Wahidah, "Kasus Kewarisan Istimewa *Gharawain* Ditengah Isu Keadilan Gender",

ADHKI: Journal of Islamic Family Law, Vol. 3, No. 2, (Desember 2021): 23.

mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Jumhur ulama' menjelaskan maksud rangkaian kalimat "*Faliummihists tsulus*" dalam ayat diatas adalah sepertiga harta peninggalan yang diwarisi oleh kedua orang tuanya (ibu bapaknya), baik itu apakah seluruh harta maupun sebagiannya. Sebab jika tidak dibawa kepada pengertian yang demikian itu, tentulah firman Allah dalam pada kalimat "*wawaritsahu abawahu*" tidak ada perlunya.

Pada ayat tersebut juga jelas secara gamblang menerangkan bagian ibu yang didapat dari mulai sepertiga sampai seperenam. Bagian ibu tersebut dijelaskan beserta persyaratan yang diberikan pada tiap kriteria yang ada. Semisal ibu mendapat bagian sepertiga ketika ibu mewarisi dengan tidak bersamaan dengan anak pewaris. Jika bersamaan dengan anak atau

lebih dari satu saudara pewaris maka bagian ibu turun sehingga menjadi seperenam dari keseluruhan harta yang ada.⁷

Namun menjadi masalah jika kewarisan ibu bersama ayah tanpa disertai anak, tapi dia bersama dengan salah satu suami atau istri pewaris sehingga terjadi perbedaan pendapat antara sahabat. Inti dari pertentangan adalah bagian ibu yang tidak sesuai dengan nas al-Qur'an ketika mendapat sepertiga sisa dan tidak sesuai dengan prinsip dasar waris "*lidzakari mitslu hadhil untsayaini*".⁸

Jumhur ulama sepakat dengan pemberian bagian ibu sepertiga sisa dengan prinsip dua banding satu walaupun tidak sesuai dengan bagian ibu yang sudah ditentukan pada ayat. Ada beberapa alasan yang diberikan jumhur terhadap bagian ibu yang keluar dari nas yang ada, diantaranya adalah kata "*abawahu*" merupakan tahsis dari kata *faliummihi athuluthu* sehingga memiliki arti sepertiga itu diambil bersama ayah dan ibu bukan hanya ibu yang dapat.

Selain itu juga kaedah umum yang menyatakan kewarisan laki-laki dengan perempuan dua banding satu yang ada pada ayat lain yang juga berlaku atas kewarisan ayah ibu juga ketika bersama. Tapi menjadi pertanyaan kita kenapa terdapat kejanggalan ketika kaedah ini tidak berlaku juga pada ayah ibu ketika bersama anak laki-laki.⁹

⁷ Wahbah Zuhailiy, Fiqih Al Islamiy Wa Adillatuh... hlm. 325-326.

⁸ Wahbah zuhailiy, Fiqih Al Islamiy Wa Adillatuh... hlm. 227.

⁹ Ayah mendapat seperenam bagian ,ibu mendapat seperenma bagian dan anak laki-laki mendapat bagian ashabah. Ayah dan ibu di sini bagiannya sama tidak duabanding

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya bagian ibu yang tidak disebutkan dalam naş secara dhahir ternyata terdapat tahsis yaitu kata *abawahu* yang menghususkan bagian ibu dari sepertiga sendiri menjadi sepertiga bersama dengan ayah. Jadi pertentangan di sini dapat disatukan dengan tahsis dan memberlakukan kaedah ushul dengan mendahulukan pengamalan naş yang bersifat khusus.

Ada beberapa Hadits atau sunnah qauliyah yang dijadikan Ibnu Abbas atau yang mendukung pendapatnya yang menolak bagian ayah diberikan lebih dari apayang telah ditentukan. Karena itu salah satunya adalah tentang bagian ayah yang mendapat aşhobah ketika tidak bersama anak perempuan dan laki-laki. Pada permasalahan *Gharawain* yang hanya memiliki dua model saja tersebut tidak disertai dengan adanya ahli waris yang bisa mengubah atau menjadikan bagian ayah berubah dari aşhobah. Yaitu Hadits riwayat Muslim:

الحقوالفرائض باهلها فمابقي فهو لاؤلى رجل ذ
كر، رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس

Artinya: "*Bagikanlah bagian harta pusaka itu kepada ahlinya (yang berhak) selanjutnya jika ada sisa (sisa tersebut) diberikan kepada lelaki yang paling utama (derajat kedekatannya dengan pewaris)*".

satu.

¹⁰ Muhammad bin Amir Aşan'ani, *Subulussalam*, (Caero: Dar

HR. Bukhari Muslim.

Maksud dari bagian pasti pada Hadits adalah bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur'an yang ada enam yaitu setengah, sepertiga, dua pertiga, seperempat, seperenam dan seperdelapan untuk diberikan pada mereka yang telah ditentukan. Kemudian sisa dari hasil pembaiian pada bagian pasti di atas diberikan kepada ahli waris laki-laki. Maksud dari ahli waris laki-laki di atas adalah ahli waris laki-laki yang mendapat bagian aşhobah seperti anak dan cucu laki-laki, ayah, saudara laki-laki, paman dan mendahulukan yang lebih dekat ke pewaris.¹⁰

Bagian aşhobah memang tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an, begitu pula bagian ayah yang tidak meninggalkan anak atau cucu tidak disebutkan bagiannya padahal sebelumnya dijelaskan bahwa bagiannya seperenam ketika bersama anak atau cucu namun bagian ayah ini diambil dari kesimpulan ayat waris QS An-Nisa ayat 11 yang menyatakan bagian anak laki-laki dua bagian anak perempuan satu, tanpa menyebutkan seperberapa bagian warisan tersebut, oleh karena itu anak laki-laki termasuk bagian aşhobah yang tidak memilki bagian tertentu karena tidak disebutkan dalam al-Qur'an bagian pastinya. Jadi ayah mendapat aşobah ketika tidak bersama dengan anak atau cucu.¹¹

Alhadith, 2008), juz: 3,

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Jogjakarta: UII pres, 2001), Hlm.138-139

Pendapat Umar bin Khattab didasarkan pula pada apa yang dipaparkan oleh Wahbah Az Zuhaili yang menyatakan bahwa bagian ibu bapak disatukan terlebih dahulu setelah diambil bagian suami atau istri. Sebab bila bagian ibu 1/3 dari harta keseluruhan, maka redaksi ayat tidak seperti yang terdapat dalam ayat

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

tetapi cukup saja redaksinya seperti ini

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

tidak perlu ada lafadz وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ.¹²

Pendapat Umar bin Khattab juga diperkuat oleh pernyataan Ibnu Mas'ud, menurutnya bahwa Allah tidak memperlihatkan kelebihan ibu dari ayah.¹³ Demikian pula pendapat Ibnu Qudamah yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan hak ibu melebihi hak ayah.¹⁴ Pendapat Umar ini disetujui oleh Usman, Zaid bin Tsabit, dan Ibnu Mas'ud. Demikian pula diikuti oleh jumhur ulama, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

Imam Nawawiy dalam pendapatnya pada Şahih Muslim, dalam Hadits tersebut menyebutkan ahli waris laki-laki yang dimaksud adalah ahli waris aṣḥobah karena salah satu penyebab aṣḥobah

adalah sifat kekelakiannya.¹⁵ Karena dari tiga bentuk aṣḥobah¹⁶ kesemuanya disebabkan oleh adanya sifat laki-laki baik karena dirinya sendiri maupun dengan keberadaannya bersama yang lain. Ayah merupakan salah satu ahli waris laki-laki yang mendapat bagian aṣḥobah. Kewarisan ayah sebagai ahli waris aṣḥobah secara mafhum tertera dalam ayat kewarisan ibu yang ada pada *Gharawain* Artinya: "Jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga".

Harta sisa di atas bagi ayah dan ibu namun al-Qur'an secara jelas menyebut bagian ibu yaitu sepertiga sedang ayah tidak disebutkan sehingga dapat difahami bagian ayah adalah sisa dari sepertiga yang telah diambil oleh ibu. Jadi bagian ayah di sini tetap aṣḥobah namun yang jadi masalah apakah aṣḥobah ayah ini sisa dari bagian ibu yang mengambil dari keseluruhan harta atau dari sisa pembagian salah satu suami atau istri yang telah diambil kemudian dibagikan kepada ibu.¹⁷

Penyelesaian Kasus *Gharawain*

¹² Siti Ropiah, "Kontroversi Masalah Gharawain Dalam Waris Hukum Islam", *Khazanah*, Vol. 1, No. 1, (Januari 2021): 9.

¹³ Kementerian Agama RI, *Problematisa Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Balitbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), h. 22

¹⁴ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Beirut: Dar al Hadis, 2004), h.279

¹⁵ Nawawiy, *Syarh Sahih Al-Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' Turath Al-Arabiyy, tt), juz 11

¹⁶ Aṣḥobah terbagi menjadi tiga macam, *aṣḥobah binafsihi*, *aṣḥobah bi al-ghairihi*, *aṣḥobah la al-ghairihi*.

¹⁷ Muhammad Ali As-Shobuniy, *Almawarith Fi Al-Shariah Al-Islamiyah Fi Dhawi Al-Kitab Wa Assunah*, (Beirut: Al-Ashriyah, 2005), hlm. 66

Kasus *al-gharawain* ini terjadi hanya dalam dua kemungkinan saja yaitu:

1. Jika seseorang yang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris yaitu suami, ibu, bapak.
2. Jika seseorang yang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris yaitu istri, ibu, bapak.

Adapun maksud ahli waris disini adalah ahli waris yang tidak terhibab karena boleh jadi ahli waris yang lain masih ada namun terhibab oleh bapak. Jadi suatu kasus dikatakan Gharawain apabila diketahui dan ditentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari yang meninggal, kemudian siapa yang terhibab dan ternyata yang berhak mendapatkan warisan hanyalah (terdiri dari) suami/istri, ibu, dan bapak.

Dan apabila ternyata ahli waris yang berhak untuk mendapatkan warisan hanya terdiri dari suami/istri, ibu, bapak, maka dapat dipastikan persoalan kewarisan tersebut adalah persoalan yang khusus *al-Gharawain*.

Adapun penyelesaian kasus dalam masalah Gharawain ini tidaklah seperti penyelesaian kasus-kasus kewarisan pada umumnya sebab apabila diselesaikan secara biasa maka hasilnya sebagai berikut:

Tabel 1: Contoh Kasus Pertama

Ahli Waris	Bagian	AM (6)
Suami	$\frac{1}{2} \times 6$	3
Ibu	$\frac{1}{3} \times 6$	2
Bapak	Ashabah	1

jml=
6

*AM=Asal Masalah

Apabila penyelesaiannya dilakukan seperti di atas terlihat hasilnya bahwa untuk ibu adalah $\frac{1}{3} \times 6 = 2$, sedangkan bapak hanya memperoleh 1. Padahal semestinya pendapatan bapak haruslah lebih besar dari pendapatan ibu. Sebab bapak selain sebagai *shahibul fardh* juga merupakan *ashabah* (dapat menghabisi seluruh harta).

Jadi, persoalan *Al-Gharawain* ini terletak pada pendapatan ibu yang lebih besar dari pendapatan bapak. Untuk menghilangkan kejanggalan ini haruslah diselesaikan secara khusus, yaitu pendapatan ibu bukanlah $\frac{1}{3}$ dari harta warisan melainkan hanya $\frac{1}{3}$ dari sisa.

Adapun yang dimaksud sisa harta disini adalah keseluruhan harta warisan setelah dikurangi bagian yang harus diterima oleh suami atau bagian istri. Maka penyelesaiannya sebagai berikut:

Tabel 2: Penyelesaian Kasus Pertama

Ahli Waris	Bagian	AM (6)
Suami	$\frac{1}{2} \times 6$	3
Ibu	$\frac{1}{3} \times \text{sisa}$ (6-3=3)	$\frac{1}{3} \times 3 = 1$
Bapak	Ashabah	6-3-1=2
		jml= 6

*AM=Asal Masalah

Dari penyelesaian pada tabel tersebut maka dapat dilihat bahwa pendapatan

ibu menjadi 1 bagian, sedangkan bapak menjadi 2 bagian dengan asal masalah yang tetap sama. Dengan demikian, penyelesaian dengan cara ini sesuai dengan prinsip dasar kewarisan Islam pada Qs. An-Nisa: 11.

Tabel 3: Contoh Kasus Kedua

Ahli Waris	Bagian	AM (12)
Istri	$\frac{1}{4} \times 12$	3
Ibu	$\frac{1}{3} \times 12$	4
Bapak	Ashabah	5
		jml= 12

*AM=Asal Masalah

Ada hal yang perlu diingat, bahwa untuk memudahkan dalam penyelesaiannya tempatkan suami/istri paling atas, sebab $\frac{1}{3}$ dari sisa merekalah (setelah dikeluarkan bagian mereka) untuk bagian ibu. Pada kasus kedua ini istri menempati hitungan paling atas sehingga bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$ dari sisa istri. Dengan demikian, penyelesaiannya adalah sebagai berikut.

Tabel 4: Penyelesaian Kasus Kedua

Ahli Waris	Bagian	AM (12)
Istri	$\frac{1}{4} \times 12$	3
Ibu	$\frac{1}{3} \times \text{sisa}$ (12-3=9)	3
Bapak	Ashabah	12-3-3=6
		jml= 12

*AM=Asal Masalah

Dari penyelesaian pada tabel tersebut maka dapat dilihat bahwa pendapatan ibu menjadi 3 bagian, sedangkan bapak menjadi 6 bagian dengan asal masalah yang tetap sama. Dengan demikian, penyelesaian dengan cara ini juga sesuai dengan prinsip dasar kewarisan Islam pada Qs. An-Nisa: 11 bahwa bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

Adapun pada kasus keadaan istri lebih dari 1 (satu) orang mengakibatkan perbandingan jumlah ahli waris (istri) dengan jumlah bagian yang mereka peroleh mengalami (pecahan) kembali, maka untuk penyelesaiannya haruslah dicari dengan menggunakan koreksi asal masalahnya. Misalnya istri yang ditinggalkan oleh suami yang meninggal tersebut ada 2 (dua) orang, maka penyelesaiannya sebagai berikut.

Tabel 5 : Contoh dan Penyelesaian Kasus Ketiga

Ahli Waris	JM	Bagian	AM (12)	Koreksi $12 \times 2 = 24$
Istri	2	$\frac{1}{4} \times 12$	3	$3 \times 2 = 6$
Ibu	1	$\frac{1}{3} \times \text{sisa}$ (12-3=9)	3	$3 \times 2 = 6$
Bapak	1	$\frac{1}{6} + \text{ashabah}$	12-3-3=6	$24 - 6 - 6 = 12$
			12	24

*JM= Jumlah Masalah

AM= Asal Masalah

Dari penyelesaian pada tabel tersebut

maka dapat dilihat bahwa pendapatan istri menjadi 6 bagian, ibu 6 bagian, sedangkan bapak menjadi 12 bagian dengan asal masalah 12 yang dikoreksi menjadi 24. Dengan demikian, penyelesaian *Gharawain* dapat dijadikan acuan untuk membagi masalah kewarisan, walaupun ketentuan ini tidak mengikat.

Kesimpulan

Masalah *Gharawain* adalah salah satu bentuk dalam penyelesaian perhitungan kewarisan yang pernah diputuskan oleh khalifah Umar ibn al-Khattab dan diterima oleh mayoritas sahabat dan diikuti oleh jumbuh ulama. Penyelesaian kasus *Gharawain* berkaitan dengan bagian ibu ketika ia bersama dengan ayah dan salah satu suami atau istri pewaris, yang menjadikan ibu menerima bagian 1/3 dari sisa harta dan bapak sisanya atau dengan kata lain bagian laki-laki 2 kali lipat dari bagian perempuan. Keadaan ini berlaku setelah bagian suami atau istri diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Siti Ropiah, "Kontroversi Masalah *Gharawain* Dalam Waris Hukum Islam", *Khazanah*, Vol. 1, No. 1, (Januari 2021).

Wahidah, "Kasus Kewarisan Istimewa *Gharawain* Ditengah Isu Keadilan Gender", *ADHKA: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2021).

Buku

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Ed. I. Cet. I. Jakarta: Kencana Media Group, 2006)

A.Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Ed. I Cet I. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1997).

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Jogjakarta: UII press, 2001).

Muhammad Ali As-Shobuniy, *Almawarith Fi Al-Shariah Al-Islamiyah Fi Dhawi Al-Kitab Wa Assunnah*, (Beirut: Al-Ashriyah, 2005).

Muhammad bin Amir Aşan'ani, *Subulussalam*, (Caero: Dar Alhadith, 2008) Muhammad ibnu Hibbān, *Ṣaḥīḥ ibnu Hibbān*, (Beirut: Mishkat, 1988).

Ma'luf al-Yasu'iy dan Totel al-Yasu'iy, *Al-Munjd Fi Lughah Wa A'lam*, (Beirut: Dār alMashreq, 2005).

Nawawiy, *Syarh Sahih Al-Muslim*, (Beirut: Dar Ihya" Turath Al-Arabiyy, tt).

Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairamiy al-Shāfi'iy, *Bujairamiy, Alāal-Khaṭīb*, (Beirut: Dār al-Kutub Ilmiyyah, 1996).

Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islāmiyy Wa Adillātuhū*, (Syiria: Dār al-Fikr, 1989).